

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *JUAL BELI*

BENDA SAKRAL (*JIMAT*)

(Studi kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)

SKRIPSI



Oleh :

GUSNANTO
NIM 210216109

IAIN PONOROGO

Pembimbing :

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Gusnanto
Nim : 210216109
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Jual Beli* Benda Sakral (*Jimat*) Studi Kasus Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 24 September 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 01 Oktober 2020

Tim penguji :

1. Ketua sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
2. Penguji : Drs. H. Muhsin, M.H.
3. Penguji II : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag

Ponorogo, 05 Oktober 2020

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir Lc., M.Ag
NIP 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gusnanto

NIM : 210216109

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Sakral (*Jimat*) Di
Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang akan diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Ponorogo, 16 Oktober 2020

Penulis,



GUSNANTO
NIM 210216109

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gusnanto

NIM : 210216109

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *JUAL BELI*
BENDA SAKRAL (*JIMAT*) DI DESA TUMPUK
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 08 September 2020

BAB I



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberikan pedoman bagi kehidupan manusia diberbagai bidang baik dalam bidang ibadah maupun mu'amalat secara menyeluruh. Agama Islam sebagai agama Allah mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna (*shumul*). Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi islam.¹

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal, namun bagaimana kita cara berjual belinya itu yang dapat menjadikan hukum jual beli beralih hukum. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syari'at Islam.²

Dalam al-quran banyak menjelaskan tentang jual beli antara lain dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹ Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 2.

² Ibarahim, *penerapan fiqih*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), 3.

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.⁴

Suatu jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyari’atkan, memenuhi rukun dan syarat sah yang ditentukan adapun syarat-syarat barang yang di jual beli kan adalah

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya mengambil barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara’ benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan seperti jual beli ikan dilaut atau emas didalam tanah, karena iakan dan emas belum dimiliki penjual.

³ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Pengadaan kitab Suci Al-Qur’an* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978),

⁴ Ibid

4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Di buku referensi lain di sebutkan bahwa syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut:

1. Suci, tidak sah penjualan benda-benda yang bernjis.
2. Memberi manfaat. Jadi dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.
3. Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal yang lain, seperti jika ayahku pergi, saya jual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya.
5. Milik sendiri.
6. Diketahui banyak, berat, takarannya, dan ukuran-ukuran yang lainnya.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita menjumpai berbagai macam jual beli baik yang dapat dilihat secara kasap mata maupun jual beli yang terlihat kasap mata, ada juga yang secara langsung bayar ada juga yang secara pesanan. Hal tersebut terjadi dalam jual beli barang sakral (*jimat*) di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Dalam jual beli ini terjadi beberapa kejangalan yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut yaitu terkait akad dan pembayarannya.

Menurut Nurnidah Muhammad Pengertian sakral yaitu hal yang lebih dirasakan dari pada yang dilukiskan. Misalnya suatu benda mengandung nilai

⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah, Cet,1* (Jakarta:Kencana,2010), 71-73.

sakral atau nilai profan, dalam masyarakat terdapat pandangan yang berbeda, contohnya seekor lembu, masyarakat yang bukan beragama Hindu beranggapan bahwa lembu itu sebagai hewan yang biasa. Tetapi orang yang beragama Hindu merupakan suatu hewan yang dihormati dan disucikan.⁶

Dalam pengertian lebih luas, yang kudus (sakral) adalah suatu yang terlindung dari pelanggaran, pengacauan atau pencemaran. Sesuatu yang kudus adalah sesuatu yang dihormati, dimuliakan, dan tidak dapat dinodai. Dalam hal ini pengertian tentang yang kudus tidak hanya terbatas pada Agama, maka banyak objek, baik yang bersifat keagamaan maupun bukan, tindakan-tindakan, tempat tempat, kebiasaan-kebiasaan dan gagasan-gagasan dapat dianggap sebagai kudus. Dalam pengertian yang lebih sempit, yang kudus adalah sesuatu yang dilindungi dari pelanggaran, pengacauan atau pencemaran. Yang kudus adalah sesuatu yang suci, keramat. Hal ini kebalikan dengan profan. Yang profan adalah sesuatu yang biasa, umum, tidak dikuduskan, bersifat sementara, pendek kata yang ada di luar yang religius.⁷

Dalam jual beli barang sakral (*jimat*) di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan barang yang dijual belikan berupa barang yang sakral yang tak semua orang mengetahui kegunaan dan asal benda tersebut, tetapi orang-orang yang membelinya beranggapan atau menyakini bahwa dari benda-benda tersebut dapat diambil kemanfaatnya seperti halnya untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak di inginkan dan juga ada yang beranggapan bahwa benda

⁶ Nurdinah Muhammad, "memahami konsep sakral dan profan dalam agama-agama," *Substantia*, 2(2013), 269.

⁷ Ibid.

tersebut dapat sebagai benda pusaka yang dapat menyembuhkan penyakit barang tersebut antara lain kol buntet, keris dan benda-benda sejenisnya.

Dalam akad jual beli benda sakral (*jimat*) di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan belum begitu jelas akad yang digunakannya, karena tidak ada nya perjanjian kepada kedua belah pihak, praktik yang digunakan dalam jual beli benda sakral (*jimat*) di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

Seorang yang akan membeli benda tersebut biasanya mendatangi rumah penjual secara langsung tanpa perantara orang lain dalam jual beli tersebut penjual akan memberikan persyaratan-persyaratan khusus kepada pembeli dengan tujuan supaya benda tersebut bisa dibawa dan digunakan kemanfaatannya oleh pembeli, tetapi masih ada benda yang dibeli oleh seorang tidak bisa digunakan bahkan benda tersebut terkadang kembali kepada penjualnya. karena tidak ada akad yang jelas antara kedua belah pihak maka pembeli mengalami kerugian karena bendanya kembali kepemilik dan penjual tidak sanggup mengembalikan uang yang telah dibayar kepada penjual. Dengan alasan uang tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan yang atau dengan alasan lain pemilik tidak mengetahui alamat pembeli.⁸

Dalam penetapan harga barang sakral (*jimat*) di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan penjual tidak memiliki patokan harga secara tertulis atau secara khusus terhadap benda yang dijualnya orang yang menjual benda tersebut biasanya memberi harga sesuai keinginannya sendiri. Dengan

⁸ Kasem, Hasil Wawancara, Pacitan, 15 Januari 2020.

demikian maka penjual memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli benda tersebut karena penjual menawarkan atau mematok harga bendanya bisa rendah sedang atau bahkan dengan harga yang lebih tinggi karena tidak ada penetapan harga yang lebih jelas dan pembelipun juga banyak yang membelinya dengan harga tinggi tersebut dengan alasan mereka masing-masing. Seperti halnya mereka merasa membutuhkan benda tersebut untuk dijadikan sebagai pusaka atau mereka gunakan untuk dijadikan sebagai pelindung diri mereka.⁹

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli barang sakral (*jimat*) di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli barang sakral (*jimat*) di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas tentunya tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui terhadap akad jual beli barang sakral (*jimat*) di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan menurut hukum Islam.

⁹ Rojak, Hasil Wawancara, Pacitan, 15 Januari 2020.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem yang di gunakan pada jual beli barang sakral (*jimat*) di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya penelitian terkait tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli barang sakral (*jimat*) di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian tentang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan khazanah ilmu hukum Islam dan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu muamalah terutama tentang tinjauan hukum Islam jual beli barang sakral (*jimat*) di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Selain itu, semoga dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan dan perbandingan dengan penelitian lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan yang melakukan jual beli benda sakral (*jimat*) baik pembeli maupun penjual.
- b. Untuk pelaku kegiatan jual beli benda sakral (*jimat*) di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan agar lebih mengetahui

bagaimana pelaksanaannya kegiatan tersebut yang sesuai dengan syariat hukum Islam yang telah ada pada Agama Islam.

E. **Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat

Pertama, penelitian oleh Ratih Indrawati tahun 2017, yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang yang bertuah (studi kasus jual beli kain selambu makam Syekh Ahman Mutamakin di Desa Kajeng Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan jual beli kain selambu makam syekh ahmad mutamakin telah memiliki kesesuaian dengan dengan tata cara rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Proses jual beli kain selambu yang meliputi pihak penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan, dan akad. Menurut hukum Islam, dalam jual beli kain selambu ini dengan system lelang, sebagian syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Terbukti bahwa kain selambu yang dilelangkan adalah milik penuh dari penjual atau telah dikuasakan ke panitia lelang, bendanya jelas yaitu berupa kain yang suci, dan juga benda tersebut bisa diserahkan terimakan dan dimiliki oleh orang lain. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang pemanfaatan barangnya, jual beli kain selambu tersebut dapat dikatakan batal, apabila tujuan pemanfaatan kain itu digunakan untuk jaminan keselamatan seseorang dan juga dianggap sebagai tolak balak, sehingga

dalam hal ini didekatkan dalam hal kemusyrikan. Sistem lelang dikatakan sah apabila tujuan pemanfaatan kain itu tidak untuk menyekutukan Allah Swt dengan perantara kain tersebut, melainkan hanya untuk mencari keberkahan semata¹⁰

Kedua, penelitian oleh Zahrotun Nisa' tahun 2019 yang berjudul "praktek jual beli bulu perindu dalam prespektif hukum Islam (studi kasus di Kendangsari Surabaya)" dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli bulu perindu dan bagaimana praktik hukum Islam terhadap jual beli bulu perindu di Kendangsari Surabaya. Proses jual beli ini dengan cara pembeli menandatangani ke rumah penjual dan pembeli membayar secara tunai dengan menggunakan mahar. Apabila penjual meminta dalam buluperindu itu ditambah manfaatnya maka penjual menambahkan kodam dan pembeli menambahkan jumlah mahar sesuai dengan permintaan dari penjual. Praktek jual beli bulu perindu ini walnya suci sebelum kemasukan kodam tetapi apabila kemasukan kodam maka barang tersebut sudah tidak suci lagi. Sebagian ulama' mengatakan jual beli yang ada kodamnya sama dengan jual beli Jin karena tidak kasap mata¹¹

Ketiga, penelitian oleh Imron Mubasir tahun 2012, yang berjudul "analisis hukum Islam terhadap jual beli keris Di Kelurahan Jeparu Kecamatan Bubutan Kota Surabaya". Dalam jual beli ini terjadi permasalahan di akadnya, yaitu antara penjual dan pembeli tidak membuat perjanjian ketika

¹⁰ Ratih Indrawati, tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli barang yang bertuah (studi kasus jual beli kain selambu makam Syekh Ahmad Mutamakin di Desa Kanjeng Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati), *Skripsi* (Semarang:IAIN Walisongo,2007).

¹¹ Zahrotun Nisa, praktek jual beli bulu perindu dalam prespektif hukum Islam (studi kasus dikendangsari Surabaya), *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel,2019).

membeli dan banyak terjadi kasus seorang yang membeli keris di dirugikan karena keris yang dibelinya selang beberapa hari kembali ke pembelinya dengan alasan tidak jodoh tetapi penjual tidak sanggup mengembalikan uang dengan alasan tidak ada perjanjian diawal¹²

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang di lakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2. Kehadiran peneliti

¹² Imron Mubasir, analisi hukum Islam tentang jual beli keris dikelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya), *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel ,2012).

¹³ Aji Damanuri, *Metodologi penelitian Muamalah* (ponorogo:STAIN Po press,2010),6.

Kehadiran peneliti dalam hal ini sebagai pengamat secara tertutup dalam arti harus datang kerumah penjual untuk melihat proses penjualan benda tersebut. Dalam hal ini peneliti sebagai tetangga yang sering melihat transaksi jual beli tersebut.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, karena daerah tersebut merupakan salah satu desa yang sebagian penduduknya masih menjual benda-benda sakral (*jimat*). Selain itu alasan peneliti memilih daerah tersebut karena tempat tersebut tempat dimana peneliti dilahirkan dan dibesarkan sehingga peneliti paham betul dengan tempat dan kegiatan yang dilakukan disana.

a. Data dan sumber Data

1) Data

Untuk mempermudah dalam penelitian ini penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli benda sakral (*jimat*) di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan diantaranya :

- a) Data mengenai akad yang digunakan dalam jual beli benda sakral (*jimat*) di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
- b) Data mengenai penetapan harga dalam jual beli benda sakral (*jimat*) di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

2) Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara kepada penjual benda sakral (*jimat*), wawancara kepada pembeli, untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

b) Sumber data sekunder

Tentang Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dari buku yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu buku tentang jual beli baik itu dalam hukum ekonomi Islam, undang-undang ataupun fiqih.¹⁴

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau

¹⁴ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfa beta, 2015).225

orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung.¹⁵

2) Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁶

3) Dokumen

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berupa teks tertulis, gambar, maupun foto.¹⁷

c. Analisis data

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan cara berfikir metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode pembahasan yang diawali dengan menggunakan data kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku subjek/situasi lapangan penelitian) dari hasil riset menuju ke teori. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian

¹⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 372.

¹⁶ Ibid, 384

¹⁷ Ibid., 391.

kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).¹⁸

d. Pengecekan keabsahan data

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.¹⁹

G. SISTEM PEMBAHASAN

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah maka penulis memaparkan pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI, HIBAH DAN MAHAR

¹⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 189.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Malang: Alfabeta, 2013), 273.

Dalam bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan analisis dimana bab ini berisi penjabaran teori fiqh tentang jual beli yang terdiri dari definisi, landasan hukum, syarat, rukun, jenis-jenis jual beli serta dibahas juga tentang penetapan harga dalam hukum Islam

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI BENDA SAKRAL (*JIMAT*) DI DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang gambaran umum mengenai jual beli benda sakral. Pertama membahas letak geografis Desa tumpuk, kondisi lingkungan, pelaksanaan akad dalam jual beli benda sakral dan penetapan harga pada jual beli benda sakral yang ada di desa tumpuk kecamatan Bandar kabupaten madiun

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENDA SAKRAL (*JIMAT*) DI DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

Bab ini berisis tentang analisis-analisis yang diantaranya adalah analisis Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli barang sakral (*jimat*) dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli barang sakral (*jimat*) di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjadi bab terakhir yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

JUAL BELI, HIBAH DAN MAHAR

A. JUAL BELI

1. Pengertian jual beli

Jual beli (*bay'i*) secara *etimologi* berarti menukar suatu dengan sesuatu yang lain, atau memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu dengan yang lain. *Bat'* merupakan salah satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, yaitu makna “memberi” (*syira'i*) dan lawanya “menjual” (*bay'i*).²⁰

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yang dapat dibenarkannya yaitu “jual” dan “beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).²¹

Secara *terminology*, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, memiliki perbedaan defisinisi.

²⁰ Wahbah zuhaili, *fiqih imam syafi'i*. Terj. M.afifi dan abdul hafiz, juz 1, (Jakarta-Imahira,2010), 617

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

- a. Ulama hanafiyah mendefinisikan dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini mengandung pengertian bahwa melalui ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan penjual dari penjual), atau boleh dengan saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Dan harga yang diperjual belikan harus bermanfaat, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila benda-benda tersebut maka jual belinya menurut ulama Hanafiyah dianggap tidak sah.²²
- b. Ibnu Qudamah berpendapat dalam kitab *mugni* tentang jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.²³
- c. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu'athaa (tanpa ijab qabul).²⁴
- d. Imam Nawawi dalam al-Majmu' Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan ²⁵
- e. Menurut mazhab maliki, syafi'i, dan Hambali. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan pemilik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekn pada

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama.2007) .112

²³ Buchari Alma, dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta,2014), 142.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

²⁵ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73-74.

kata “milik dan pemilikan,” karena ada juga tukar-menukar harta tersebut dengan sifatnya bukan pemilikan, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).²⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara suka rela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara’.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya termasuk dalam hal jual beli, berdasarkan al quran, sunnah dan ijma’ para ulama jual beli diperbolehkan. Dilihat dari segi hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara’. Adapun dasar hukum dalam jual beli adalah:

a. Al-Qur’an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

²⁶ Abdul aziz dahlan, *ensiklopedi hukum Islam*, jilid 3, hal.827.

²⁷ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Pengadaan kitab Suci Al-Qur’an* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978),

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.²⁸

Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi orang-orang yang berian memakan atau mendapatkan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal dalam pemutaran harta, yaitu mendapatkan harta yang dilakuka dengan jalan suka sama suka. Pernigaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat yang dilakukan dengan memasarkan barang. Dengan demikian, terdapat usaha untuk memperbaiki produk dan memudahkan perolehannya. Jadi perniagaan ini berarti pelayanan antara kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat melalui perniagaan. Perolehan manfaat yang didasarkan pada kemahiran dan kerja keras, tetapi pada waktu yang sama dapat saja diperoleh keuntungan atau kerugian.²⁹

b. *Al-Hadits*

Nabi Muhammad melakukan jual beli dan juga bersabdah dalam hadis

انما البيع عن تر اض

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (saling meridhoi) (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

²⁸ Ibid

²⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 341-342

c. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas *Mujtahidin* di antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum *syar'i* mengenai suatu kejadian atau kasus.

Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbalan baliknya. Sehingga dengan disyari'atkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.³⁰

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³¹

Semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.³²

³⁰ Dimayuddin Djuwaini, *Pengarang Fiqih Muamalah*. 73

³¹ Nur Dinah Fauziah, dkk, *Etika Bisnis Islam* (Batu: Literasi Nusantara, 2012), 26.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 18.

3. Rukun Jual Beli

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'.

Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan Kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³³ Dalam hal rukun jual beli jumhur ulama mempunyai pendapat yang berbeda yaitu

- a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- d. Bahasa akad. Yaitu penyerahan (*Ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan, misalnya, pembeli berkata, “*Aku jual barang ini kepadamu*”.
Atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, “*Aku*

³³ Abdul Aziz Dahlan, *ensiklopedi hukum islam*, jilid 3,828

menjual ini kepadamu”, kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.

- e. Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidak relaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah saw. Bersabda, *“sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan”*. (HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan).

4. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli mempunyai banyak syarat yang banyak. Terkandung seseorang dalam melakukan jual beli membutuhkan satu atau lebih dalam transaksi jual beli. Syarat-syarat tersebut yaitu :

- a. Saling rela antara kedua belah pihak, kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi adalah syarat mutlak keabsahannya, hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 29, *“Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).”*
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah (QS. An-Nisaa’ ayat 5 dan 6).
- c. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama, maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan sejenisnya. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi SAW Riwayat Ahmad:

“sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”.

- d. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *“janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.”*³⁴
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan maka tidak sah menjual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Riwayat Muslim:
“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan).”
- f. Objek jual beli diketahui oleh penjual dan pembeli pada saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut atau spesifikasi barang tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah apabila penjual mengatakan *“aku menjual motor ini dengan harga yang disepakati nantinya”* hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim.³⁵

Adapun syarat yang jual beli menurut jumhur ulama’ sebagai berikut:

- a. Orang yang berakal

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut

³⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 104.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2012), 104.

mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah, menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.³⁶

5. Syarat Ijab Kabul

Ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan Kabul itu adalah sebagai berikut

³⁶ Nasrun haroen, *fiqih mu'amalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007),115

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafi, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
 - b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan “saya menjual motor ini dengan harga Rp. 25.000.000,” lalu pembeli menjawab “saya beli dengan harga Rp.25.000.000,” apabila antara pembeli dan penjual tidak sesuai maka jual beli dianggap tidak sah.
 - c. Ijab dan Kabul itu harus dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya penjual dan pembeli harus hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan Kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli tersebut dianggap tidak sah. Sekalipun mereka berpendirian bahwa antara ijab dan Kabul boleh diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, para ulama Syafi'iyah dan Hanabiah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan Kabul tidak terlalu lama, yang menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.³⁷
6. Syarat tidak sahnya jual beli
- a. Menggabungkan dua syarat dalam jual beli, misalnya pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membawanya, karena

³⁷ Ibid.,118

Rasulullah saw. Bersabda: “*Dua syarat dalam jual beli itu tidak halal*”.
(HR. Abu Daud dan At- Tirmidzi).

- b. Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri, misalnya penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa pembeli tidak boleh menjualnya lagi, atau pembeli tidak boleh menjual kepada Zaid, atau tidak boleh menghadiahkan kepada Amr, atau penjual mensyaratkan pembeli meminjamkan sesuatu kepadanya, atau menjual sesuatu kepadanya, karena Rasulullah saw . Bersabda: “*Tidak Halal Menjual apa yang tidak ada disismu*”. (HR. Abu Daud dan At- Tirmidzi).
- c. Syarat batil yang bisa memusnahkan jual beli dan membatalkannya, misalnya, penjual budak mensyaratkan bahwa perwalian (*wala'*) buda' yang akan dijual itu menjadi miliknya. Syarat seperti itu batil, namun jual belinya sah, Rasulullah saw. Bersabda: “*Barang siapa mensyaratkan persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah maka batil, kendati seratus persyaratan*”. HR. Abu Daud dan Al-Hakim).³⁸

7. Macam-macam jual beli

Adapun macam-macam jual beli yang perlu kita ketahui, antara lain sebagai berikut :

a. Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sah apabila dalam jual beli tersebut disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiayar*, seperti ini dikatakan jual

³⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 78.

beli yang sah. Seperti halnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga, serta tidak ada lagi hal *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini sah dan tidak mengikat kedua belah pihak.³⁹

b. Jual beli *batil*

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu bathil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'*, seperti halnya bangkai, darah, babi, dan khamr dan sebagainya.⁴⁰

c. Jual beli *fasid*

Ada perbedaan pendapat tentang jual beli *fasid*, menurut Ulama Hanafiyah yang membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti menjual beli neli kan barang yang haram. Apabila kerusakan berupa barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut *fasid*. Akan tetapi jumhur ulama tidak

³⁹ Nasrun Haroen, *fiqih mu'amalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), 121

⁴⁰ Ibid.,138.

membedakan jual beli yang *batil* dan yang *fasid*. Menurut jumhur ulama jual beli itu dibagi menjadi dua yaitu jual beli sah dan batil.⁴¹

8. Jual beli yang dilarang

Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut dilarang dan rusak.⁴² Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Terlarang sebab ahli akad (*ahliyah*)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Tidak sah jual beli apabila dilakukan oleh:

1) Jual beli oleh orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk dan sejenisnya.

2) Jual beli oleh anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.⁴³

⁴¹ Ibid 125

⁴² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 34

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 93.

3) Jual beli *Talji'ah*

Talji'ah ialah sinonim dari *ikrah* (paksaan) dan *idhthirar* (terpaksa), yaitu jika penjual dan pembeli berpura-pura melakukan transaksi jual beli, namun sebenarnya dalam hatinya tidak ingin melakukannya karena takut pada orang yang zhalim dan lain sebagainya dalam rangka menghindarkan diri dari kezhalimannya.⁴⁴

4) Jual beli orang yang terhalang

Maksudnya terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya. Menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabilah, yaitu harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

5) Jual beli *Malja'*

Jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindarkan diri dari perbuatan zhalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.⁴⁵

b. Terhalang sebab *shighat*

1) Jual beli dengan syarat atau tulisan

Telah disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *udzur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu

⁴⁴ Abdullah, *Ensiklopedi*, 60

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 95.

isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *'aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli melalui surat atau melalui utusan hukumnya sah, tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *'aqid* pertama kepada *'aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.⁴⁶

3) Jual beli barang yang tidak di tempat akad

Jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

4) Jual beli *Munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Menurut ulama Hanafiyah jual beli ini dipandang *fasid*, dan batal menurut jumhur ulama.⁴⁷

c. Terlarang sebab *ma'qud 'alayh* (objek jual beli)

- 1) Barang yang dihukumi najis oleh agama Seperti jual beli anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr.
- 2) Jual beli sperma hewan Jual beli sperma hewan hukumnya haram, Seperti halnya mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.⁴⁸

⁴⁶Ibid, 96.

⁴⁷Ibid, 97.

- 3) Jual beli dengan *Muhaqallah* Agama melarang menjual belikan tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah sebab ada persangkaan riba didalamnya.⁴⁹
- 4) Jual beli dengan *Muqadarah* Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam jual beli tersebut dimungkin buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.
- 5) Jual beli dengan *Munabazah* Jual beli secara lempar-melempar, seperti seorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku. ”Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena memungkinkan terjadi penipuan dan tidak ada ijab dan qabul.⁵⁰

d. Terhalang sebab syara’

- 1) Jual beli riba

Riba *nasiah* dan riba *fadl* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi menurut jumbuh ulama batal.

- 2) Jual beli waktu adzan jum’at

Pendapat yang shahih, yang merupakan pendapat mayoritas ulama, bahwa adzan yang diharamkan melakukan jual beli adalah adzan kedua pada shalat jum’at, karena pada masa Rasulullah Saw. Adzan jum’at hanya dilakukan sekali, yaitu adzan menjelang khutbah. Pada adzan itulah jual beli diharamkan.

⁴⁸Ibn Abdillah, *Sahih Bukhori Vol. III* (Semarang: Toha Putra, tt), 122

⁴⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 78

⁵⁰Ibid, 79.

3) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya shahih tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

e. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

f. Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik. Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang berakad.⁵¹

B. Hibah

1. Pengertian hibah

Hibah atau pemberian merupakan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan pemberian sesuatu kepada orang lain saat pemberi itu masih hidup. Secara Bahasa hibah berasal dari akar kata هبّ yang berarti tiupan, dengan makna kontasi, seolah barang yang diberikan tertiuap dari pembeli ke penerima. Atau dari akar kata هبّ yang berarti terjaga, dengan makna konotasi, seolah pelakunya terjaga untuk melakukan kebaikan.⁵²

⁵¹ Abdullah, *Ensikkopedi*, 68

⁵² Lascar Pelangi, *metodologi fiqh*, 358

Secara istilah hibah secara khusus adalah, transaksi (ijab dan qabul) pemberian kepemilikan tanpa imbalan. Ada yang menambahi, “Ketika masih hidup” untuk mengecualikan akad wasiat, dan ada lagi yang menambahi “pemberian tidak wajib” untuk mengeluarkan zakat, nafkah, kaffalah, dan nazar.⁵³

Sementara itu, hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda perhatian dan lain sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah. Sedangkan barang berat adalah barang yang nilai harganya tinggi.

2. Rukun dan syarat hibah

a. Rukun- rukun hibah

Struktur akad hibah terdiri dari tiga rukun, yaitu aqidayn, mauhub dan singhat

1) Aqidayn

Aqidayn adalah kedua pelaku akad hibah yang meliputi pihak pemberi dan pihak penerima

2) Mauhub

Mauhub adalah barang yang dihibahkan. Secara umum, Batasan barang yang sah dihibahkan adalah, setiap barang yang sah dijual-

⁵³ Ibid. 358

belikan, maka sah dihibahkan. Sebaliknya, setiap barang yang tidak sah dijual belikan, maka tidak sah dihibahkan.

3) Shighah

Ijab dan Kabul harus dilaksanakan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan ijab dan Kabul dapat dilaksanakan baik secara lisan maupun secara tertulis. Menurut para ahli hukum Islam adanya pernyataan ijab harus diikuti dengan qabul, akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah dalam konteks hibah cukup ijab saja, tanpa harus diikuti dengan Kabul.⁵⁴

b. Syarat-syarat hibah

Fuqoha menetapkan syarat-syarat yang membuat hibah menjadi sah. Syarat-syarat tersebut ada yang berhubungan dengan wahib dan ada yang berhubungan dengan mauhub.

Syarat-syarat yang berlaku bagi penghibah:

- a) Penghibah memiliki apa yang dihibahkan.
- b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- c) Penghibah merupakan orang yang sudah dewasa.
- d) Penghibah tidak dalam keadaan dipaksa, sebab hibah merupakan akad yang mempersyaratkan keridaan dalam keabsahannya.

Orang yang diberi hibah harus benar-benar ada pada waktu diberi hibah. Bila tidak ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada pada waktu

⁵⁴ Abdul Qhofur Anshori, Hukum Perjanjian Di Indonesia, 176

pemberian hibah, tetapi dia masih kecil atau gila, hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

Disyaratkan bagi yang dihibahkan:

- a) Benar-benar ada.
- b) Harta yang bernilai.
- c) Dapat dimiliki zatnya, yakni sesuatu yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredaraanya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan.
- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik pengibah, seperti mengibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
- e) Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, pemegangnya dengan tanpa tangan itu tidak sah, kecuali bila ditentukan seperti halnya jaminan.

Hibah dapat dinyatakan sah apabila harta yang dihibahkan telah benar-benar berpindah tangan, sebagaimana saya katakana, telah terjadi pindah hak milik atau telah telah dilakukan balik nama. Bahkan untuk menyempurnakan hibah, Ketika terjadi, harus ada saksi sehingga perpindahan hak milik hibah semakin sempurna.

C. Mahar

Mahar dalam akad nikah adalah pemberian khusus seorang laki-laki kepada perempuan berupa uang atau barang yang melangsungkan perkawinan

pada waktu akad nikah. Pemberian mahar ini wajib atas laki- laki tetapi tidak menjadi rukun nikah.

Sedangkan yang dimaksud mahar dalam pembahasan skripsi ini adalah sesuatu yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual, bisa berupa amalan-amalan khusus, atau sesuai kehendak si penjual sebagai tanda penyatuan ikatan batin antara calon pemilik barang dengan benda atau barang yang akan dibeli. Bagi penjual itu adalah ganti rugi atau upah karena lewat perantaranya telah bersusah payah untuk menirakati barang atau benda tersebut sehingga samai kepada calon pembeli. Mahar tersebut harus dibayar oleh pembeli supaya benda yang diperjual belikan dapat menyatu dengan pemilik sebagai persyataanya.

Pada prinsipnya proses jual beli dengan menggunakan mahar hamper sama dengan hamar dalam pernikahan. Karena dalam pengikatan antara barang yang telah ditirakati dan telah diisi dengan doa-doa, scara otomatis akan dimasuki oleh kekuatan qhoib. Untuk bisa menyatukan kekuatan qaib tersebut dengan calon di pemilik atau pembeli, maka harus membayar mahar sebagai syarat sahnya serta lebih khidmat dalam jual beli.

Benda sakral yang dijadikan mahar antara lain besi kuning, cacing, kol buntet, keris totok, keris semar, jamur dipo, bulu perindu, keris wenggang bumi, keris kebo londoh, keris jaran goyang, batu lipan, rantai babi atau benda yang memiliki “keistimewaan” melalui proses tirakat tertentu. Dengan melalui proses tirakat tersebut benda atau barang yang ditirakati itu akan dimaksuki sesuatu yang qaib yang akan menyatu dengan barang atau benda

yang bersangkutan dan memiliki nilai lebih atau keistimewaan. Ada juga yang alamiyah, yaitu barang atau benda tersebut memiliki kekuatan gaib karena bentuk oleh alam dengan sendirinya.

Transaksi jual beli “mahar” benda sakral yang dilakukan antara penjual dan pembeli biasanya dilakukan dirumah penjual. Dalam pembayaran mahar dilakukan dengan memberikan uang secara keseluruhan sesuai dengan persetujuan dalam transaksi yang telah dilakukan.

D. Penetapan Mahar

1. Pengertian Mahar

Secara etimologi mahar berasal dari bahasa arab *Al-mahr* jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah* berarti maskawin yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri ketika berlangsungnya acara akad nikah.⁵⁵ *Shidaq, shaduqat, shidiq, shadaq, shadaqah* maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Lantaran dengan membayar maskawin mengisyaratkan kejujuran dan kesungguhan si laki-laki untuk menikahi wanita tersebut.⁵⁶ ‘*Ajr* berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin putri. ‘*Ajr* juga diartikan sesuatu yang diberikan dan tidak dapat hilang. *Nihlah* yang jamaknya *Nahl* yang artinya pemberian. *Faridhah* ialah untuk menyebutkan nafkah keluarga atau

⁵⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.....*, hal.64.

⁵⁶ Ahmad Roriq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2000), hal. 10.

secara harfiyahnya adalah nafkah yang diwajibkan atau suatu bagian yang telah ditekankan.⁵⁷

Disebut dengan *faridhah* yang secara bahasa berarti kewajiban, karena maskawin merupakan kewajiban seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan. Dan dikatakan dengan istilah *ajran* yang secara bahasa berarti upah/imbalan, lantaran dengan maskawin sebagai upah atau ongkos untuk dapat menggauli isterinya secara halal.⁵⁸

Secara terminology mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.⁵⁹ Atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami oleh calon isterinya, baik dalam bentuk benda atau jasa/pelayanan (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya) dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar juga salah satu unsure terpenting dalam proses pernikahan.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon isteri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami isteri, jadi mahar itu menjadi hak penuh bagi isteri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hak walinya, tidak ada

⁵⁷ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta,1992, hal. 64.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 84.

⁵⁹ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2010), hal. 84.

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hal. 113.

seorangpun yang berhak memanfaatkannya tanpa seizing dari perempuan itu.

Adapun definisi mahar menurut para ulama berbeda-beda pendapat yaitu:

- a. Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli.⁶¹
- b. Mazhab Hambali mendefinisikan bahwa mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.⁶²
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad nikah atau senggama.⁶³
- d. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak isteri, karena akad perkawinan atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mahar tersebut adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Kewajiban membayar mahar tersebut disebabkan dua hal yaitu karena adanya akad nikah dan arena senggama sungguhan (bukan senggama karena zina).

Mahar menurut ajaran Islam, bukanlah dimaksudkan sebagai harga, pengganti atau nilai tukar bagi (calon isteri) yang akan dinikahi. Mahar

⁶¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, Hal 113.

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Hal. 84.

⁶³ M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, Hal 114.

⁶⁴ Teungku Muhammad Hasbi, Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Tinjauan Antar Mazhab)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), Hal. 254.

hanyalah sebagai bagian dari lambang atau tanda bukti bahwa calon suami menaruh cinta terhadap calon isteri yang akan dinikahinya. Pada dasarnya Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh mengambilkannya apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan isteri.⁶⁵

Pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.⁶⁶ Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hikmah mahar yaitu:

- a. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuan lah yang di cari , bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki,

⁶⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, hal. 375.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 85.

- b. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya sehingga pemberian harta itu sebagai *nihlah* dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan,
- c. Sebagai lambang kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderung perempuan, bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya,
- d. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajarlah jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.⁶⁷

2. Macam-macam mahar

Kewajiban membayar mahar, para ulama fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.

a. Mahar *Musamma*

Mahar *Musamma* yaitu mahar yang telah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), hal. 478.

pada waktu akad nikah.⁶⁸ Mahar *Musamma* juga disebutkan pemberian mahar yang ditentukan dengan tegas tentang jumlah dan jenis sesuatu barang yang dijadikan mahar pada saat terjadinya akad nikah, seperti yang kebanyakan berlaku dalam perkawinan di Indonesia. Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya Mahar *Musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

1) Telah bercampur (bersengama).

Tentang ketentuan ini disandarkan pada Allah Swt surat An-Nisaa' ayat 20 yaitu:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَّانٍ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: *dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya yang sedikitpun, apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?*⁶⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru, sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.⁷⁰ Apabila seorang suami telah menggauli isterinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil sedikitpun mahar yang telah dia berikan,

⁶⁸ M. Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 185.

⁶⁹ Syekh, H. Abdul Hasan, *Tafsir Al-Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 198.

⁷⁰ ibid hal. 198.

dengan ayat tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa bercampurnya seorang suami dan isteri mengakibatkan dilarangnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan.⁷¹

2) Salah satu dari suami isteri meninggal

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya rusak dikarenakan hal-hal tertentu seperti dikira isterinya masih perawan ternyata sudah janda atau sudah pernah hamil dari suami lama, akan tetapi, kalau isteri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.⁷²

Mahar *musamma* biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak, erapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama, apabila suami meninggal dunia dan ia belum lagi membayar mahar *musamma*, maka ditetapkan sebagai hutang, pembayarannya diambil dari harta yang ditinggalkannya sebelum harta itu dibagikan kepada ahli warisnya, apabila suami yang meninggal dunia itu miskin, maka ahli warisnyalah yang membayar. Kecuali kalau isterinya merelakan, maka almarhum suami bebas dari hutangnya. Dalam hal ini isteri ditalak oleh suaminya sebelum terjadi *dukhul* dan jumlah maskawin ditetapkan, maka suami wajib membayar separuh dari mahar yang telah ditetapkan.⁷³

⁷¹ Syekh, H. Abdul Hasan, *Tafsir Al-Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 199.

⁷² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munkahathal*. 93.

⁷³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan Hal. 88*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa mahar *musamma* adalah mahar yang dinyatakan secara jelas dalam akad yang menyerahkannya bisa dilakukan ketika akad dilangsungkan dan bisa pula setelah akad, selama didasarkan pada kesepakatan calon suami dan isteri. Mahar *musamma* wajib diberikan suami sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam akad.

b. Mahar *Mitsil*

mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.⁷⁴ Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Bila terjadi demikian, maka mahar itu mengikuti maharnya saudara-saudara perempuan yang telah berkawin lebih dahulu dan hendaklah yang dinilai sama dengan maskwain keluarganya yang paling dekat sekali seperti kakak, ibu saudaranya dan seterusnya di samping menilaikan keadaan perempuan itu sendiri dari segi kecantikan, kekayaan pelajaran dan sebagainya. Apabila tidak ada maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Mahar *mitsil* juga disebut sejumlah mahar yang sama nilainya dengan mahar yang diterima oleh wanita menikah dalam pihak ayah, (seperti kakak perempuan dan keponakan perempuan ayah).⁷⁵ Oleh karena setiap daerah mempunyai ketentuan mahar yang berbeda, maka ukuran yang diambil adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkawinan.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 90.

⁷⁵ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh Munahaka* hal.93.

Mengenai mahar *mitsil* ulama menyatakan bahwa kewajiban membayar mahar tersebut muncul dalam keadaan-keadaan yaitu:

- 1) jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah. Seperti seorang suami yang telah mencampuri isterinya yang maharnya tidak disebutkan dalam akad atau belum ditentukan. Mengenai masalah ini imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar *mitsil*. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti benda yang dijadikan mahar ketika berlangsung akad nikah tidak berniali harta dalam Islam, seperti minuman khamar dan babi.
- 2) Suami ada menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.
- 3) Apabila suami isteri sudah ada kesepakatan untuk tidak memakai mahar dalam perkawinan mereka. menurut ulama diwajibkan mahar *mitsil* karena kesepakatan tersebut tidak dibenarkan meskipun mahar tersebut adalah hak isteri.
- 4) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur. Seperti seorang suami yang mati

(meninggalkan dunia) meninggalkan isterinya sebelum mencampurinya yang dalam keadaan maharnya belum disepakati.⁷⁶

Apabila suami meninggal dunia sebelum menentukan mahar, dan belum menggauli isterinya, maka Imam Malik dengan para pengikutnya serta Al-Auza'li mengatakan bahwa, isteri tidak memperoleh mahar tetapi memperoleh *mut'ah* dan warisan. Imam Abu Hanifah juga mengatakan bahwa, isteri memperoleh *mahar mitsil* dan *warisan*, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, karena mahar tersebut belum diterima, maka pengganti tersebut tidak diwajibkan karena disamakan dengan jual beli. Kedua pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i.⁷⁷

Penyebutan secara jelas tentang jumlah mahar, kadarnya, dibayar tunai atau bertanggung dalam akad nikah hukumnya sunnah. Ketentuan ini senada dengan Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa:

- 1) Pasal 35 yaitu (1) apabila suami yang mentalak isterinya *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar telah ditetapkan dalam akad nikah. (2) apabila suami meninggal *qobla al-dukhul*, seluruh mahar telah ditetapkan menjadi hak penuh isterinya. (3) apabila perceraian terjadi *qobla al-dukhul* akan tetap besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.
- 2) Pasal 36 yaitu apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar dapat diganti dengan barang lain sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh Munahakat*..., hal.93-94.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ..., hal. 91.

lain yang sama nilainya, atau dengan uang senilai harga mahar yang hilang.

- 3) Pasal 37 yaitu apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan Pengadilan Agama.
- 4) Pasal 38 yaitu (1) apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, maka penyerahan mahar dianggap lunas. (2) apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, maka suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar masih dianggap belum dibayar.⁷⁸

Mahar dalam akad nikah adalah pemberian khusus seorang laki-laki kepada perempuan berupa uang atau barang yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah. Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki tetapi tidak menjadi rukun nikah.

Sedangkan yang dimaksud mahar dalam pembahasan skripsi ini adalah sesuatu yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual, bisa berupa amalan-amalan khusus, atau sesuai kehendak si penjual sebagai tanda penyatuan ikatan batin antara calon pemilik barang dengan benda atau barang yang akan dibeli. Bagi penjual itu adalah ganti rugi atau upah karena lewat perantaranya telah bersusah payah untuk menirakati barang atau benda tersebut sehingga samai kepada calon pembeli. Mahar tersebut harus dibayar

⁷⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam....*, hal. 224.

oleh pembeli supaya supaya benda yang diperjual belikan dapat menyatu dengan pemilik sebagai persyataanya.

Pada prinsipnya proses jual beli dengan menggunakan mahar hamper sama dengan hamar dalam pernikahan. Karena dalam pengikatan antara barang yang telah ditirakati dan telah diisi dengan doa-doa, secara otomatis akan dimasuki oleh kekuatan qhoib. Untuk bisa menyatukan kekuatan qaib tersebut dengan calon di pemilik atau pembeli, maka harus membayar mahar sebagai syarat sahnya serta lebih khidmat dalam jual beli.

Benda sakral yang dijadikan mahar antara lain besi kuning, cacing, kol buntut, keris totok, keris semar, jamur dipo, bulu perindu, keris wenggang bumi, keris kebo londoh, keris jaran goyang, batu lipan, rantai babi atau benda yang memiliki “keistimewaan” melalui proses tirakat tertentu. Dengan melalui proses tirakat tersebut benda atau barang yang ditirakati itu akan dimaksuki sesuatu yang qaib yang akan menyatu dengan barang atau benda yang bersangkutan dan memiliki nilai lebih atau keistimewaan. Ada juga yang alamiyah, yaitu barang atau benda tersebut memiliki kekuatan gaib karena bentuk oleh alam dengan sendirinya.

Transaksi jual beli “mahar” benda sakral yang dilakukan antara penjual dan pembeli biasanya dilakukan di rumah penjual. Dalam pembayaran mahar dilakukan dengan memberikan uang secara keseluruhan sesuai dengan persetujuan dalam transaksi yang telah dilakukan.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI BENDA SAKRAL (*JIMAT*) DI DESA TUMPUK KECAMATAN BADAR KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Desa Tumpuk adalah salah satu dari delapan desa yang ada di kecamatan Bandar yang terletak kurang lebih 5 km dari kantor Kecamatan Bandar, luas wilayah Desa Tumpuk 1213,250 ha dengan jumlah penduduk di tahun 2019 yaitu 5.361 jiwa yang terdiri dari 2629 laki-laki dan 2732 perempuan. Yang terdiri dari enam dusun meliputi : Dusun Gondang Legi, Dusun Jatiroto, Dusun Suren, Dusun Kendal, Dusun Ngrejo, Dan Dusun Bendo. terdiri dari 35 Rt. 13 Rw.

Batas batas desa tumpuk meliputi:

Sebelah Utara : Desa Dayakan Kab. Ponorogo

Sebelah Timur : Desa Watupatok

Sebelah Selatan : Desa Bandar

Sebelah Barat : Desa Bangun Sari

Sejarah singkat desa tidak lepas dari sejarah batu Tumpuk (bersusun dalam bahas jawa) yang berada didusun Gondang Legi tepatnya disebelah selatan dari Gunung Alap-Alap. Disitulah tempat pertapaan orang-orang sakti pada zaman dahulu. Didalam batu Tumpuk tersebut terdapat goa yang mempertemukan antara goa ujung atas, timur, dan juga ujung selatan yang terbentuk dari hasil tumpukan batu alami tersebut.

Kepala Desa Tumpuk pertama kali juga berasal dari Dusun Gondang Legi dimana batu tersebut berada yaitu bapak Sodinomo. Sampai 2020 Desa Tumpuk sudah dipimpin oleh 8 kali kepala desa

- Pertama : Bapak Sodinomo
- Kedua : Bapak Mustorejo
- Ketiga : Bapak Abdullah
- Keempat : Bapak Rocman
- Kelima : Bapak Siswanto
- Keenam : Bapak Puji Dwi Sucipto
- Ketujuh : Bapak Maksum Widi Legowo
- Kedelapan : Bapak Harjito

Iklim Desa Tumpuk sebagaimana Desa–desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau serta penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tumpuk kecamatan Bandar, dengan penduduk yang mayoritas sebagai petani.

Tingkat pendidikan di Tumpuk kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sebagai berikut: Tidak Sekolah/Buta Huruf 18 Orang, Tidak Tamat SD sederajat 175 Orang, Penduduk Tamat SD sederajat 1.987 Orang, Penduduk tamat SLTP sederajat 1.980 Orang, Penduduk Tamat SLTA sederajat 335 Orang, Tamat D1, D2, D3 19 Orang, Sarjana/S1 25 Orang.

Sampai saat ini di Desa Tumpuk masih mempunyai beberapa kesenia yang masih sering dilakukan oleh kelompok-kelompok kesenian tersebut antara lain.

Wayang Kulit 5 kelompok, Seni Hadrah 8 kelompok, Reog 1 kelompok.

Keadaan ekonomi desa Tumpuk kecamatan Bandar kabupaten Pacitan.karena desa Tumpuk merupakan daerah pengunungan maka kebanyakan masyarakat desa Tumpuk bermapencarian sebagai petani, dan dengan hasil pertaniannya berup padi,singkong, jagung dan cabai. Tetapi hasil pertaniannya tidak semuanya diolah sendiri melainkan dijual kepada pengepul yang ada didesa tersebut . sedangkan selain sebagai petani penduduk desa Tumpuk juga ada sebagaian kecil prnduduknya yang bermatapencarian sebagai pedagang atau tukang/jasa dan selengkapnya sebagai berikut : petani 3.876, Pedagang 48, PNS 38, Tukang/Jasa 58, Lain-lain 589.

Penduduk Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan 100% memiliki agama Islam. Situasi keagamaan di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan juga sangat kental yang dibuktikan dengan seringnya mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti: sholat jum'at, yasinan rutinan laki-laki, yasinan rutinan perempuan, dan peringatan- peringatan hari besar Islam. Semua berjalan sebagaimana mestinan seperti mingguan, bulanan, dan tahunan.

Adapun jumlah sarana peribadahan yang ada didesa Tumpuk ada dua macam yaitu mushalla dan masjid dengan jumlah sebagai berikut: masjid ada 6 dan mushola ada 16.

B. Gambaran Umum *Jimat* Benda Sakral

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri, jimat memiliki arti hemat (membelanjakan uang), teliti, cermat dan seksama. Tamimah (jimat/ajimat) adalah suatu benda yang diyakini bisa menolak bala atau mendatangkan manfaat. Di dalam pengertian lain, jimat adalah benda yang disakralkan oleh

pembuatnya atau pemakainya. Bisa berasal dari tumbuhan, batu, air yang mengkristal, hewan, manusia dan bahan lain yang sengaja di buat oleh manusia atau tercipta karena proses alam dan bahkan juga dari alam gaib. Jimat bukanlah sesuatu yang asing bagi peradaban manusia dari dulu hingga zaman modern saat ini. Di negara kita yang berlatar belakang kebudayaan animisme, jimat bukan merupakan suatu hal yang asing pada kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Di negara maju pun tidak sedikit orang yang meyakini jimat yang dapat mendatangkan keberuntungan atau menghindarkan dari kesialan.

Kita dapat melihat penggunaan serta pemujaan jimat telah memasuki kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Jika ingin bertambah laku, pedagang di pasar akan minta 'penglaris' kepada 'orang pintar' untuk ditaruh pada lokasi dagangannya. Jika ingin rumah selamat dari bala bencana maka di pintu digantungkanlah 'sesuatu'. Jika orang hamil ingin kondisi janinnya sehat dan selamat maka setiap pergi ke luar rumah dibawalah gunting. Jika bayi sudah lahir maka harus ditaruh sapu lidi di sekitarnya agar tidak terkena gangguan-gangguan makhluk halus. Jika seorang ingin kuat dan kebal senjata maka dipakailah jimat cincin, sabuk dan bentuk-bentuk lainnya. Bila ingin cantik dan luwes dalam pergaulan maka dipasanglah susuk di bagian tertentu tubuhnya. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk lain.

Jimat (siji sing dirumat) dalam masyarakat Jawa adalah benda yang mengandung kuasa magis. Jimat dipakai oleh pemiliknya untuk memperoleh daya tahan, perlindungan, dan keberuntunga. Zaman dulu, orang Jawa telah mengenal benda-benda yang dianggap bisa membawa kesaktian serta

melindungi diri dari ketidak beruntungan dan hal buruk lainnya. Jimat adalah pelindung khas untuk orang Jawa. Jimat bukan hanya mengobati tetapi juga bisa dipakai, sebagaimana umumnya jimat, untuk kekebalan atau sebagai alat sihir.

Intinya, jimat merupakan benda bertuah yang disakralkan dan dipercaya mampu menangani beragam permasalahan kehidupan. Orang Jawa dulu sering dihadapkan dengan persoalan yang menguji ketahanan diri baik fisik maupun mental. Jimat, konon dipercaya membawa kepercayaan diri atau yang dikenal dengan sipat kendel (sifat berani). Kepercayaan manusia terhadap dunia supranatural telah ada sejak dahulu hingga saat ini. Hal ini diperkuat dengan keyakinan bahwa jimat dapat membantu manusia terhindar dari malapetaka. Orang Jawa percaya bahwa dengan memiliki benda pusaka, mereka akan mendapat kesenangan dan kenikmatan

Dahulu maupun sekarang kepemilikan jimat tidak tergantung kaya, miskin, bangsawan, pedagang, raja maupun rakyat biasa. Jimat dapat dimiliki oleh siapapun selama mereka, yang ingin memilikinya, mau menjalani persyaratan tertentu. Persyaratan ini ditentukan oleh mereka yang ahli dalam magi atau supranatural (dukun). Jimat, hingga saat ini, belum kehilangan eksistensinya. Kepemilikan jimat bukanlah hal baru, jimat masih menempati salah satu titik kenikmatan batin bagi orang Jawa.

Jelas ini bisa dilihat dari kebanyakan orang Jawa, pedagang misalnya, menaruh kepercayaan tinggi bahwa dengan memiliki jimat akan membawa

rejeki. Arus modernism rupanya tidak mengurangi jumlah peminat jimat. Memiliki benda pusaka yang diyakini mengandung kekuatan sakti akan membawa rasa aman dan tenang tersendiri. Teori James G. Frazer yang dikutip oleh Koentjaraningrat, menyebutkan bahwa manusia memecahkan persoalan-persoalan hidupnya dengan menggunakan akal dan sistem pengetahuannya. Semakin terbelakang kebudayaannya, makin sempit lingkaran batas akalnya. Soal-soal hidup yang tak dapat dipecahkan dengan akal, dipecahkannya dengan magic, ilmu gaib.

Teori ini memang selaras dengan kenyataan bahwa manusia (orang Jawa) hingga saat ini masih sangat mempercayai ilmu gaib atau kekuatan yang dimiliki suatu benda (jimat) dapat mempermudah jalan hidup mereka. Fenomena kepemilikan jimat seakan-akan mengakar dan membentuk budayanya sendiri. Namun, saya sendiri tidak sependapat dengan kutipan pandangan Frazer tersebut, fenomena jimat ada, bukan karena keterbelakangan budaya dan akal sempit manusia. Kepemilikan jimat merupakan salah satu budaya khas orang Jawa. Bukan membentuk budaya terbelakang, justru orang Jawa ingin menunjukkan bahwa budaya bisa diawetkan secara turun temurun dari leluhurnya. Walaupun tidak dipungkiri, tidak hanya orang Jawa, orang-orang di luar Jawa pun juga masih kental dengan kepercayaan ini.

C. Praktik Jual Beli Benda Sakral (*Jimat*) Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Dari empat penjual benda sakral di ada di Desa Tumpuk peneliti melakukan wawancara mengenai benda yang dijualnya diantaranya cara mendapatkan benda tersebut, jenis dan kegunaan benda tersebut.

Untuk mendapatkan benda-benda sakral tersebut penjual mendapatkannya scara turun-temurun dan juga ada yang mendapatkannya ditempat-tempat angker seperti halnya makam, pohon kramat, sungai dan tempat angker lainnya. Sebelum mendaptkan benda tersebut penjual mendatangi tempat angker dan mendekteksi ada benda-benda tersebut didalamnya atau tidak jika ada maka penjual tersebut melakukan ritual atau doa dengan tujuan bisa memiliki benda tersebut.

Dari berbagai banyak benda sakral yang pejual biasanya akan menjual benda tersebut jika benda tersebut sudah jinak dan tidak berbahaya dengan pemiliknya, jika masih dimungkinkan berbahaya bagi pemiliknya maka penjual tidak akan menjualnya karena untuk mengindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Untuk pembelian benda tersebut seorang yang akan membeli mendatangi langsung kerumah penjual, setelah samapai tempat penjual. Penjual menanyakan keperluan datang kesitu. Jika berniat membeli bendanya maka akan ditunjukkan wujud bendanya dan juga manfaatnya. Setelah itu jika pembeli sudah mengetahui benda dan manfaatnya biasanya

pembeli menanyakan mahar, yang diberikan oleh penjual kepada calon pembeli.

Mahar yang diberikan antara benda satu dengan yang lain nya berbeda-beda tergantung dari jenis bendanya mulai dari ratusan ribu samapai jutaan. Jika pembeli setuju dan siap memenuhi mahar yang diberikan maka penjual akan memberi tahu cara perawatan dan hal yang dilarang terhadap benda yang dibeli tersebut. Setelah itu penjual akan melakukan ritual dengan tujuan memberitahu kepada benda tersebut bawasanya benda tersebut akan dipindahkan kepemilikannya dan juga mohon jangan mengganggu atau melukai pemilik barunya.

Jenis dan bentuk dari benda sakral tersebut banyak sekali, untuk kegunaan atau manfaat hampir sama antara benda satu dengan yang lainnya. Adapun jenis bentuk dan kegunaanya sebagai berikut:

1. Besi kuning bentuknya seperti kepompong warnanya juga sama tetapi bahannya seperti besi dan didalam ada besi lagi yang berbentuk seperti jarum. Kegunaanya untuk kekebalan tubuh.
2. Cacing canil bentuknya seperti cacing tetapi bahannya seperti besi berwarna hitam. Kegunaanya sebagai senjata untuk membunuh.
3. Kol buntet bentuknya seperti keong hitam bawahnya tertutup bahannya seperti batu tetapi benda tersebut bisa berjalan dan berkembang kegunaanya untuk kekebalan tubuh.

4. Keris totok bentuknya seperti pulpen berwarna keemasan didalamnya terdapat keris kembar eluk 5, Kegunaannya sebagai senjata untuk membunuh musuh.
5. Keris semar bentuknya seperti telur tetapi didalamnya terdapat keris yang berbentuk semar dalam pewayangan yang berwarna putih, Kegunaannya sebagai pengikat hubungan asmara.
6. Jamur dipo bentuknya seperti jamur biasanya berwarna hitam bahannya seperti batu, Kegunaannya untuk menyembuhkan luka bengkok.
7. Bulu perindu bentuknya seperti bulu biasanya yang berjumlah dua yang berukuran tebal dan saling melilin antara satu dengan satunya, Kegunaannya sebagai pengikat hubungan asmara.
8. Keris wengkang bumi bentuknya seperti keris umumnya tetapi memiliki eluk 7 dan ditengah-tengah eluknya ada retakan, Kegunaan untuk kekebalan tubuh.
9. Keris kebo londoh bentuknya seperti keris pada umumnya tetapi keris tersebut terdiri dari dua pasang, kegunaannya buat ternak supaya cepat berkembang.
10. Keris jaran goyang bentuknya seperti keris biasa memiliki eluk 7 tetapi keris tersebut berukuran kecil warna kuning keemasan, kegunaannya sebagai pemikat hubungan asmara.
11. Batu lipan bentuknya seperti batu akik dengan corak yang penuh dengan guratan- guratan kono guratan tersebut berasal dari lipan yang bertarung

sampai mati, kegunaanya bisa membuat pemiliknya tembus pandang atau menghilang.

12. Rantai babi bentuknya seperti gelang tetapi banyak bulunya berwarna hitam, kegunaanya sebagai kekebalan tubuh.

Benda benda diatas merupakan beberapa dari sekian banyak benda sakral yang ada di desa Tumpuk. Untuk merawat benda tersebut biasanya pemilik benda memandikan bendanya di malam satu muharam dengan menggunakan air yang sudah dicampur dengan bunga tujuh macam dan juga wangi-wangian, dengan tujuan supaya benda tersebut betah dengan pemiliknya.

Di desa Tumpuk ada beberapa orang yang memiliki benda tersebut dijadikan kepilikan selamanya ada yang dijual belikan dengan akad yang berbeda dengan jual beli biasanya karena benda tersebut dapat kembali lagi kepenjualnya. Dalam jual beli tersebut ada perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi oleh pembeli, jika tidak maka benda yang dijual akan hilang dengan sendirinya atau kembali kepenjualnya dan jual beli benda sakral tidak bisa dilakukan oleh semua orang karena benda tersebut harus cocok dengan orang yang menjual dan juga cocok dengan orang yang membelinya. Jika tidak cocok maka benda tersebut kembali kepada pembeli atau hilang akan kekuatan qaibnya. Dan apabila hal tersebut terjadi maka pihak penjual tidak bertanggung jawab apabila tidak ada perjanjian di awal.

“Dalam jual beli benda jimat pihak pembeli harus memenuhi persyaratan yang ada di awal, jika tidak resiko ditanggungkan kepada pembeli, seperti hilangnya benda atau kekuatannya”.⁷⁹

D. Penetapan Mahar Dalam Jual Beli Benda Sakral (*Jimat*) Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Untuk mengetahui tentang penetapan harga yang dalam jual beli benda sakral peneliti melakukan wawancara kepada empat orang penjual dalam jual beli benda sakral tersebut penjual dan pembeli mempunyai istilah dalam pembayaran benda tersebut, biasa istilah yang digunakan oleh penjual dan pembeli yaitu *mahar*.

Mahar yang harus dikeluarkan oleh seorang pembeli berbeda-beda, walaupun jenisnya benda sama namun harga atau mahar yang ditetapkan berbeda. Penjual ada yang menetapkan mahar dengan nominal yang sama seperti 777.777 rupiah hal tersebut supaya benda tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Ada juga Penjual menetapkan mahar tergantung bagaimana kesulitan saat penjual mendapatkan benda tersebut. Karena beda benda beda cara mendapatkan dan juga resiko yang dihadapi. maka penjual menetapkan mahar sesuai yang dikehendaki dengan berpatokan cara mendapatkan dan mahar yang sudah ditetapkan tidak boleh di tawar.

“saya menetapkan mahar benda tersebut tidak mesti sama walaupun bendanya sama, terkadang saya menetapkan dengan nominal yang sama kadang ada yang sesuai tentang resiko saya mendapatkan ”⁸⁰

⁷⁹ Rojak, *hasil wawancara*, Pacitan, 1 Juni 2020.

⁸⁰ Kadiran, *hasil wawancara*, Pacitan, 31 Mei 2020.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pembeli benda sakral tersebut berikut adalah wawancara peneliti dengan pembeli benda sakral di desa Tumpuk. Karena jarang nya pembeli atau memang jual beli ini sedikit tersembunyi maka peneliti hanya mendapatkan data kurang maksimal tapi dari data yang didapat sudah dirasa cukup. Pembeli pernah membeli benda sakral kol buntet dengan tujuan untuk digunakan menjaga dirinya dari hal yang tidak diinginkan. dan pembeli juga tahu tentang resiko jual beli benda sakral tersebut tetapi pembeli tetap melakukannya lantaran pembeli suka dengan benda tersebut dan menganggap bahwa benda yang dibeli dapat digunakan sebagai mana yang diinginkan Dan pembeli tidak keberatan dengan mahar yang telah ditetapkan oleh penjual lantaran membeli benda tersebut bukan untuk dijadikan bisnis jual beli, akan tetapi untuk diambil manfaatnya.

“Benda yang pernah saya beli ialah kol buntet yang akan saya gunakan untuk menjaga diri saya dan saya tidak keberatan dengan mahar yang ditetapkan lantaran bukan untuk saya jadikan bisnis”⁸¹

Demikian gambaran Desa Tumpuk, Benda Sakral, proses jual beli dan juga penetapan harga.

⁸¹ Slamet, *hasil wawancara*, 24 Mei 2020

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENDA SAKRAL (JIMAT) DI DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Benda Sakral (*Jimat*) Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qobul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu dalam pengertian lain. Akad berkaitan dengan keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Dalam berdagang, akad memiliki posisi yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena akad yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi yang dijalankan dan mengikat. Tanpa adanya akad jual beli tersebut tidak akan sah. Sebab akad adalah salah satu rukun dalam melakukan transaksi atau kesepakatan.

Untuk mengetahui akad yang digunakan dalam jual beli benda sakral yang ada di desa Tumpuk bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun dalam jual beli adapun syarat dan rukun yang harus dilakukan agar tidak bertentangan yaitu: *aqid* (orang yang berakad), *Mauqud 'alaih* (barang yang diakadkan), *Maudhu' al-aqad* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad), *Sighat al-aqaid* (ijab qabul).

Dalam jual beli mempunyai banyak syarat yang banyak. Terkandung seseorang dalam melakukan jual beli membutuhkan satu atau lebih dalam transaksi jual beli. Syarat-syarat tersebut yaitu :

1. Saling rela antara kedua belah pihak, kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi adalah syarat mutlak keabsahannya
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.
3. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama, maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan sejenisnya.
4. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan maka tidak sah menjual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.
6. Objek jual beli diketahui oleh penjual dan pembeli pada saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas
7. Harga harus jelas saat transaksi.⁸²

⁸² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2012), 104.

Hibah atau pemberian merupakan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan pemberian sesuatu kepada orang lain saat pemberi itu masih hidup. Secara Bahasa hibah berasal dari akar kata هبّ yang berarti tiupan, dengan makna kontasi, seolah barang yang diberikan tertiuap dari pembeli ke penerima. Atau dari akar kata هبّ yang berarti terjaga, dengan makna konotasi, seolah pelakunya terjaga untuk melakukan kebaikan.⁸³

Secara istilah hibah secara khusus adalah, transaksi (ijab dan qabul) pemberian kepemilikan tanpa imbalan. Ada yang menambahkan, “Ketika masih hidup” untuk mengecualikan akad wasiat, dan ada lagi yang menambahkan “pemberian tidak wajib” untuk mengeluarkan zakat, nafkah, kaffalah, dan nazar.⁸⁴

1. Rukun dan syarat hibah

Struktur akad hibah terdiri dari tiga rukun, yaitu aqidayn, mauhub dan singhat

a. Aqidayn

Aqidayn adalah kedua pelaku akad hibah yang meliputi pihak pemberi dan pihak penerima

b. Mauhub

Mauhub adalah barang yang dihibahkan. Secara umum, Batasan barang yang sah dihibahkan adalah, setiap barang yang sah dijual-belikan, maka sah dihibahkan. Sebaliknya, setiap barang yang tidak sah dijual belikan, maka tidak sah dihibahkan.

⁸³ Lascar Pelangi, metodologi fiqh, 358

⁸⁴ Ibid. 358

c. Shighah

Ijab dan Kabul harus dilaksanakan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan ijab dan Kabul dapat dilaksanakan baik secara lisan maupun secara tertulis. Menurut para ahli hukum Islam adanya pernyataan ijab harus diikuti dengan qabul, akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah dalam konteks hibah cukup ijab saja, tanpa harus diikuti dengan Kabul.⁸⁵

Fuqoha menetapkan syarat-syarat yang membuat hibah menjadi sah. Syarat-syarat tersebut ada yang berhubungan dengan wahib dan ada yang berhubungan dengan mauhub.

Syarat-syarat yang berlaku bagi penghibah: Penghibah memiliki apa yang dihibahkan, Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan, Penghibah merupakan orang yang sudah dewasa, Penghibah tidak dalam keadaan dipaksa, sebab hibah merupakan akad yang mempersyaratkan keridaan dalam keabsahannya.

Dari keterangan yang sudah dibahas dalam penulisan peneliti. Peneliti mengambil hukum hibah dalam menghukumi transaksi benda ini. Dalam jual beli benda sakral berbeda dengan jual beli pada umumnya, karena dalam jual beli benda sakral terdapat istilah mahar dalam transaksinya jadi pembeli yang mau membeli benda tersebut harus membayar mahar tersebut.

Dan dalam jual beli tersebut penjual sebelum memberikan benda tersebut kepada pembeli terlebih dulu penjual memberi tahu resiko terhadap apa yang

⁸⁵ Abdul Qhofur Anshori, Hukum Perjanjian Di Indonesia, 176

terjadi apabila pembeli tidak mematuhi atau memenuhi atas apa yang harus dilakukan.

Benda yang benda sakral tersebut dapat hilang akan kekuatannya bahkan dapat hilang bendanya apabila pembeli tidak dapat memenuhi atas apa yang harus dipenuhi.

Jika dihukum dengan hukum jual beli benda pada umumnya maka hukum jual beli seperti ini tidak sah lantaran dapat merugikan pembeli. Tetapi karena adanya istilah mahar dalam dalam transaksi ini maka maka tidak bisa dihukumi dengan hukum jual beli pada umumnya, maka peneliti pengambil hukum hibah yang sesuai dengan transaksi ini. Dan transaksi ini dihukumi sah apabila menggunakan hukum hibah tersebut.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa akad jual beli benda sakral yang ada di Desa Tumpuk dihukumi sah dengan dengan hukum hibah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Tentang Jual Beli Benda Sakral (*Jimat*) Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Mahar menurut ajaran Islam, bukanlah dimaksudkan sebagai harga, pengganti atau nilai tukar bagi wanita (calon isteri) yang akan dinikahi. Mahar hanyalah sebagai bagian dari lambang atau tanda bukti bahwa calon suami menaruh cinta terhadap calon isteri yang akan dinikahinya. Pada dasarnya Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya hak untuk menerima mahar

(maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh mengambilkannya apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.

Mahar dibagi menjadi 2 macam

1. Mahar *Musamma*

Mahar *Musamma* yaitu mahar yang telah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.⁸⁶ Mahar *Musamma* juga disebutkan pemberian mahar yang ditentukan dengan tegas tentang jumlah dan jenis sesuatu barang yang dijadikan mahar pada saat terjadinya akad nikah, seperti yang kebanyakan berlaku dalam perkawinan di Indonesia.

2. Mahar *Mitsil*

Mahar *Mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.⁸⁷ Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Bila terjadi demikian, maka mahar itu mengikuti maharnya saudara-saudara perempuan yang telah berkawin lebih dahulu dan hendaklah yang dinilai sama dengan maskawin keluarganya yang paling dekat sekali seperti kakak, ibu saudaranya dan seterusnya di samping menilaikan keadaan perempuan itu sendiri dari segi kecantikan, kekayaan pelajaran dan sebagainya. Apabila

⁸⁶ M. Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 185.

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 90.

tidak ada maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Mahar *mitsil* juga disebut sejumlah mahar yang sama nilainya dengan mahar yang diterima oleh wanita menikah dalam pihak ayah, (seperti kakak perempuan dan keponakan perempuan ayah.⁸⁸ Oleh karena setiap daerah mempunyai ketentuan mahar yang berbeda, maka ukuran yang diambil adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkawinan.

Dalam jual beli benda sakral yang ada di Desa Tumpuk antara penjual dan pembeli menggunakan istilah mahar untuk istilah pembayarannya, dan mahar yang sudah ditetapkan tidak boleh ditawar oleh seorang pembeli, dalam arti pembeli jika ingin memiliki barang tersebut harus membayar atau mengganti sebagaimana jumlah yang sudah ditetapkan oleh penjual.

Dari berbagai mahar jumlah mahar penjual menetapkannya karena untuk kebaikan bersama maka dari itu mahar yang sudah ditetapkan tidak boleh ditawar. Penetapannya maharpun bervariasi ada yang penetapannya berdasarkan angka nomila ada juga yang penetapannya berdasarkan tingkat kesulitan dan resiko yang dihadapi oleh penjual ketika mendapatkan benda tersebut.

Tetapi walaupun demikian pembeli tetap membelinya dan tidak mempermasalahkan maharnya lantaran mereka saling membutuhkan dan tidak ada paksaan atau suka sama rela antara penjual dan pembeli sehingga tentang penetapan mahar ini dapat dikatakan menurut hukum islam

⁸⁸ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh Munahaka* hal.93.

Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan mahar dalam jual beli benda sakral yang ada diDesa Tumpuk sudah sah dan tidak ada permasalahann terkait hukum Islam yang berlaku



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pembahasan yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya mengenai jual beli benda sakral yang ada di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang dilakukan dalam jual beli benda sakral yang ada di desa tumpuk tidak termasuk dalam jual beli benda seperti umumnya. Karena dalam jual beli benda sakral tersebut terdapat istilah mahar dan hal tersebut tidak ada dalam hukum jual beli. Maka jual beli benda sakral yang ada di desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dapat dihukumi sah apabila dalam pelaksanaannya menggunakan akad hibah.
2. Penetapan mahar dalam jual beli benda sakral yang ada di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Peneliti menyimpulkan bahwa penetapan harga tidak melanggar hukum jual beli dalam Islam. Walaupun dalam jual beli tersebut jika dilihat dari kasap mata penjual memberikan harga yang tinggi tetapi jika dilihat dari fungsi dan manfaat penjual memberikan harga yang sedang. Dan penjual sama pembeli suka sama rela dan juga sama-sama rindo.

B. Saran

1. Kepada pihak penjual Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan kepada penjual untuk bersifat terbuka kepada pembeli dengan melaksanakan jual beli sesuai syarat rukun yang ada dan peneliti mengahapkan kepada penjual untuk menanyakan alamat lengkap pembeli dengan tujuan jika benda sakral tersebut kembali maka dapat di antar lagi. Dengan tujuan supaya pembeli tidak dikecewakan walaupun sudah rela tetapi alangkah baiknya dikembalikan. Dan apabila melakukan jual beli benda tersebut disarankan menggunakan akad hibah supaya jual beli yang dilakukan sah.

2. Kepada pembeli di benda sakral di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Diharapkan harus lebih hati-hati dalam bertransaksi jual beli yang sekiranya belum jelas jangan dibeli karena nanti akan merugikan diri kita sendiri, dan lebih baik jangan membeli benda benda tersebut jika memang masih masih ada jalan lain untuk melakukan hal yang di inginkan. Karena kita tidak mengetahui betul tentang apa dan bagaimana benda tersebut membeikan manfaatnya kepada kita. Dan juga pertanggung jawaban kita di dunia maupun diakhirat nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahba., *Fiqh Islam Wa Adillathuhu, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al- Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bubutan Kota Surabaya), *Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel , 2012.
- Damanuri, Aji. *Metodologi penelitian Muamalah* . Ponorogo: STAIN Po press, 2010.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Pengadaan kitab Suci Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978.
- Djuwaini, Dimayuddin. *Pengarang Fiqh Muamalah*. 73
- Fauroni, Lukman. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Fauziah, Nur Dinah. *Etika Bisnis Islam*. Batu: Literasi Nusantara, 2012.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibrahim. *penerapan fiqh*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.
- Indrawati, Ratih. *tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli barang yang bertuah (studi kasus jual beli kain selambu makam Syekh Ahmad*

- Mutamakin di Desa Kanjeng Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati).*
Skripsi . Semarang:IAIN Walisongo,2007.
- K. Lubis,Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Figih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia,2012.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Mubasir, Imron. *Analisi Hukum Islam Tentang Jual Beli Keris Dikelurahan Jeparu Kecamatan*
- Muhammad Dan R. Lukman Fauroni. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*. Jakarta
- Salemba Diniyah, 2002.
- Mulyana,Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,78.
- Nisa, Zahrotun. *praktek jual beli bulu perindu dalam prespektif hukum Islam (studi kasus dikendangsari Surabaya), Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel,2019.
- Noviani, Tri. *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.
- Nuryadi,Muhammad Birusman. "Harga Dalam Prespektif Islam". *JurnalV Mazahib*,Vol 4 No.1 Juni 2007. 93.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: Elex Medis Kopetindo.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisi, 2002.
- Sugiono. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa beta, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *fiqh imam syafi'i*. Terj. M. afifi dan abdul hafiz, juz 1. Jakarta-Imahira, 2010.

